



KLIPING ARTIKEL HUKUM



NAMA MEDIA : Lingkar Demak Semarang
TANGGAL : 22 November 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

HUKUM

Peracik Narkoba Dituntut Penjara Seumur Hidup

SEMARANG, LINGKAR - Terdakwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dijatuhi hukuman pidana tuntutan penjara seumur hidup. Terdakwa berinisial ARD terbukti terlibat dalam peracikan narkoba di sebuah rumah di Semarang.

Penasehat hukum terdakwa, Nasrul Saftiar membenarkan bahwa ARD merupakan korban TPPO. Sebelumnya, ia bekerja di perusahaan ekspedisi di Jakarta.

Pada Mei 2023, ia ke Semarang dan diajak kerja oleh temannya untuk bersih-bersih di sebuah rumah. Namun nyatanya, ia justru dipaksa meracik narkoba.

"Ternyata (ARD) malah terjebak menjadi korban TPPO dan dipaksa untuk meracik narkoba, di bawah paksaan dan ancaman keselamatan jiwa," kata Nasrul. Selasa (21/11).

ARD ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di sebuah rumah yang sebelumnya sudah ada narkoba, dan bahan-bahan kimia untuk pembuatan narkotika.

"Diduga, narkoba di rumah tersebut telah dipersiapkan pelaku utama yang melakukan TPPO kepada terdakwa ARD," bebernya.

Menurut Nasrul, terdakwa ADR adalah korban dari mafia narkoba yang dipimpin kapten yang beroperasi di Semarang.

"Terdakwa ARD merupakan korban TPPO yang patut diduga ditipu dan disiksa untuk mengakui, diancam untuk tidak banyak bicara serta menerima tuntutan selayaknya pelaku utama," kata Nasrul.

Lebih lanjut, Nasrul juga kecewa karena Jaksa Penuntut Umum tidak melihat posisi kasus. Dimana ARD merupakan korban dari TPPO dan keluarga sudah mengajukan *justice collaborator* kepada LPSK.

"Kami meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa karena dari fakta persidangan terungkap saksi mengakui ada penyiksaan dan pengancaman terhadap terdakwa" kata Nasrul. (riz/rd1)



Nasrul Saftiar Dongoran
Penasihat Hukum ARD